

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Apotek adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan, kesehatan adalah hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan. “Di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat”, pepatah ini mengingatkan bahwa kesehatan merupakan suatu hal yang penting dan menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan setiap manusia. Berbagai upaya kesehatan diselenggarakan oleh pemerintah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal antara lain meliputi pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan dengan cara promosi tentang kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pemulihan kesehatan baik secara mental ataupun fisik (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Pembangunan di bidang kesehatan salah satunya adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek yang menyatakan bahwa penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di apotek harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Salah satu aspek pelayanan kesehatan yang paling penting adanya pelayanan kefarmasian dan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang paling dekat dengan masyarakat adalah apotek. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 35 Tahun 2014 pasal 1 apotek adalah sarana pelayanan

kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker merupakan sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 35 tahun 2014). Apoteker mempunyai kewenangan dalam melakukan pelayanan kefarmasian yaitu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) agar mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

Menjamin mutu pelayanan farmasi kepada masyarakat, telah dikeluarkan standar pelayanan farmasi apotek yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pelayanan resep (tidak hanya meliputi peracikan dan penyerahan obat tetapi juga termasuk pemberian informasi obat), konseling, memonitor penggunaan obat, edukasi, promosi kesehatan, dan evaluasi terhadap pengobatan (antara lain dengan membuat catatan pengobatan pasien). Semakin pesatnya perkembangan pelayanan apotek dan semakin tingginya tuntutan masyarakat, menuntut pemberi layanan apotek harus mampu memenuhi keinginan dan selera masyarakat yang terus berubah dan meningkat.

Apoteker diharapkan mempunyai pengetahuan yang memadai bukan hanya dalam bidang farmasi, tetapi juga mengenai peraturan perundang-undangan, manajemen apotek, organisasi, dan komunikasi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan terapi obat yang aman, tepat, dan *cost-effective*.

Salah satu bentuk pelatihan dan pembelajaran untuk Apoteker di apotek adalah dengan diselenggarakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker yang merupakan sarana pembelajaran, pelatihan,

dan pelaksanaan praktek pekerjaan kefarmasian di bawah bimbingan dan pengawasan pihak yang berwenang dan berkompeten terkait penerapan dari segala ilmu yang telah diperoleh untuk diaplikasikan di dunia nyata nantinya. Dimana Apoteker harus mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang telah diatur pada PP Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediakan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, bahan obat dan obat tradisional.

Melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek, calon Apoteker dapat langsung mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh secara teoritis serta memahami dan melakukan aktivitas di apotek seperti pengolahan apotek tentang aspek manajemen maupun aspek klinis berdasarkan undang-undang dan kode etik yang berlaku. Dengan demikian diharapkan bahwa seorang Apoteker dapat mengatasi masalah yang timbul dalam pengelolaan suatu apotek serta melakukan tugas dan fungsi sebagai Apoteker Penanggung jawab Apotek secara profesional.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Tujuan dari dilaksanakannya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Bagiana adalah:

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)**

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker ini diharapkan calon Apoteker dapat mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek, mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek seperti perencanaan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, dan pelayanan, serta meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.